



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SMK di Provinsi Bali, perlu dilakukan Revitalisasi SMK untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan di dunia kerja;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, diperlukan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam mendukung Revitalisasi SMK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktek Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1028);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
7. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.

8. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disebut Revitalisasi SMK adalah upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pendidikan kejuruan berkualitas di SMK baik swasta maupun negeri guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur Pendidikan yang terkait.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Sertifikasi Kompetensi Kerja, yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
12. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
14. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya Revitalisasi SMK.
15. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
16. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
18. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama, yang selanjutnya disingkat LSP-P1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK Swasta yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

19. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.
20. Unit Produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
21. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Revitalisasi SMK.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan menengah kejuruan di SMK dengan praktik usaha/kerja yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha dalam dunia usaha dan dunia industri;
  - b. mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya Kurikulum SMK yang selaras dengan Kurikulum industri;
  - c. mengubah pembelajaran pada satuan Pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
  - d. menyiapkan lulusan SMK yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha;
  - e. mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik dari aspek teknologi, administratif maupun kompetensi;
  - f. meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan SMK;
  - g. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK, dengan memberikan akses Sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - h. meningkatkan peranan Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk Revitalisasi SMK.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Revitalisasi SMK;
- b. pendampingan untuk SMK Swasta;
- c. kerja sama;
- d. penghargaan;
- e. peran Perangkat Daerah dan BUMD;
- f. pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Pendanaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Revitalisasi SMK.
- (2) Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengembangkan kemandirian untuk penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
  - a. memperkuat kelembagaan SMK;
  - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
  - c. penguatan SMK Negeri dan SMK Swasta.
- (4) Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SMK berperan aktif:
  - a. mengelola manajemen Lembaga secara profesional;
  - b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, LSP dan Lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
  - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
  - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
  - e. mengevaluasi program keahlian;
  - f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
  - g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
  - h. menggalang dukungan Pelaku Usaha/ dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari unsur perguruan tinggi;

- i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
- k. mengembangkan Unit Produksi
- l. sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
- m. membekali Peserta Didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
- n. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk Peserta Didik dan lulusan.

#### Pasal 5

Peserta Didik dalam rangka Revitalisasi SMK berkewajiban:

- e. mengembangkan kemampuan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya pada program keahlian yang dipilih;
- f. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
- g. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- i. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas, baik di dalam maupun di luar sekolah.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Revitalisasi SMK diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatungannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

### Bagian Kedua Revitalisasi Sistem Sertifikasi Profesi

#### Pasal 7

- (1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK dapat bekerja sama dengan LSP-PI milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) SMK menyelaraskan Sertifikasi kompetensi dengan Kurikulum pembelajaran.

- (2) Dalam penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

#### Pasal 9

- (1) SMK dapat melaksanakan Sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar Sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar Sertifikasi kompetensi yang berlaku dengan ketentuan:
  - a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan Pelaku Usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar Sertifikasi kompetensi yang telah ada;
  - b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh Pelaku Usaha, perguruan tinggi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan Sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui dunia internasional.
- (2) Pelaksanaan Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pemerintah Provinsi memberikan dukungan terhadap Sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan LSP-P1;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK;
- c. melaksanakan program Sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah;
- d. memfasilitasi pelatihan Asesor; dan
- e. pengembangan TUK.

#### Bagian Ketiga Revitalisasi Kurikulum

#### Pasal 11

- (1) SMK melaksanakan revitalisasi Kurikulum, dengan cara:
  - a. menyelaraskan Kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri;
  - b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;

- c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
  - d. fasilitasi integrasi Kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
  - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelarasan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pelaku Usaha, Badan Nasional Sertifikat Profesi, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka Revitalisasi SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik melaksanakan peningkatan kapasitas mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) Untuk meningkatkan kapasitas mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pendidik dapat:
  - a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh Pelaku Usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
  - b. melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
  - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.

#### Bagian Keempat Revitalisasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 13

Dalam rangka revitalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk:

- a. melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- b. Sertifikasi kompetensi;
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
- d. sinergi bersama pengembangan SMK bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang juga memiliki profesi sebagai Pelaku Usaha.

## Pasal 14

Dalam rangka revitalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Provinsi melaksanakan:

- a. pengembangan Sertifikasi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi Pendidik pembelajar;
- b. perlindungan dan penyetaraan peluang kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tetap SMK di daerah;
- c. menjalin kerja sama dengan Pelaku Usaha untuk penempatan magang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal:
  1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  2. pelibatan tenaga ahli dari perpendidikan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi Pendidik;
  3. akses Pendidikan tinggi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  4. alokasi program pengabdian masyarakat berpendidikan tinggi untuk revitalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. fasilitasi dan pemberian akses kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan Sertifikasi kompetensi.

## Bagian Kelima Revitalisasi Sarana dan Prasarana

## Pasal 15

- (1) SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui:
  - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
  - b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, Lembaga penelitian, LSP dan Lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
  - c. manajemen Pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
  - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi Pendidikan SMK.

- (2) Dalam rangka Revitalisasi SMK bidang Sarana dan Prasarana, Pemerintah Provinsi dan SMK melaksanakan:
  - a. penggalangan dukungan Pelaku Usaha, perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan SMK untuk pengadaan Sarana dan Prasarana;
  - b. penyusunan kebijakan khusus untuk mempercepat ketersediaan Sarana dan Prasarana SMK yang relevan untuk kebutuhan pembelajaran;
  - c. penyusunan kebijakan kerja sama penggunaan Sarana dan Prasarana pembelajaran antar SMK dan antara SMK dengan pihak lain yang memiliki Sarana dan Prasarana pembelajaran yang dibutuhkan; dan
  - d. pelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa.

#### Pasal 16

- (1) SMK yang belum memiliki kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diperlukan dapat menggunakan Sarana Dan Prasarana Pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama penggunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

#### Pasal 17

- (1) Untuk Revitalisasi SMK bidang Sarana dan Prasarana, SMK harus memiliki Unit Produksi berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. praktik kerja profesional bagi Peserta Didik serta magang bagi lulusan;
  - b. sebagai unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial guna penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - c. sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.
- (3) Pendirian, kepemilikan dan Pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
  - a. produksi barang dan layanan jasa Unit Produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan

- b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (4) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan Pengelolaan Unit Produksi, SMK dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun pedoman Pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen Pengelolaan Unit Produksi Sekolah pada SMK Negeri.
- (2) Materi pedoman Pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen Pengelolaan Unit Produksi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk Unit Produksi sekolah pada SMK Swasta dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan SMK Swasta.

#### Bagian Keenam Revitalisasi Pengelolaan Lembaga

#### Pasal 19

Dalam rangka revitalisasi Pengelolaan Lembaga SMK, Pemerintah Provinsi melaksanakan:

- a. perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan perkembangan terkini;
- d. perumusan kebijakan tentang kelembagaan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
- e. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. pembentukan LSP dan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- g. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahlian baru; dan
- h. optimalisasi pembiayaan Pendidikan.

BAB III  
PENDAMPINGAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN SWASTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Pendirian  
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

Pasal 21

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi masyarakat dan Pelaku Usaha yang mendirikan SMK di Provinsi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;
- b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
- d. fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan berbasis budaya;
- e. fasilitasi kemudahan perizinan;
- f. fasilitasi akses peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. promosi SMK kepada calon peserta didik;
- h. promosi lulusan SMK ke dalam pekerjaan;
- i. fasilitasi akses pembentukan LSP;
- j. pemberian bantuan Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Pendidikan; dan
- k. penilaian kelayakan kompetensi keahlian SMK Swasta.

Bagian Ketiga  
Pendampingan Tata Kelola

Pasal 22

SMK Swasta menerapkan prinsip Pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi, dengan membuat peraturan internal yang memuat paling sedikit:

- a. struktur organisasi;
- b. penerima manfaat utama;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
- e. Pengelolaan sumber daya manusia.

## Pasal 23

Pengelola SMK Swasta terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK tersebut.

### Bagian Keempat Standar Pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

## Pasal 24

- (1) SMK Swasta dapat mengembangkan standar pelayanan yang melebihi standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh SMK Negeri.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta

## BAB IV KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Rencana Kerja Sama

## Pasal 25

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Pelaku Usaha, perguruan tinggi, LSP dan Lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
  - b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak Pelaku Usaha, perguruan tinggi, LSP dan Lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
  - c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
  - d. potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
  - e. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.

### Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

## Pasal 26

- SMK dapat menjalin kerja sama dengan Pelaku Usaha/dunia usaha dan dunia industri dalam hal:
- a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;

- b. penyediaan guru tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja lapangan peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk Unit Produksi sekolah milik SMK;
- g. penyediaan Sarana dan Prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan Pelaku Usaha;
- i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk Peserta Didik maupun lulusan SMK.

#### Pasal 27

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih Pelaku Usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha mitra kerja sama SMK.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
  - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan Pelaku Usaha calon mitra;
  - c. potensi Pelaku Usaha calon mitra SMK;
  - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
  - e. potensi lingkungan setempat;
  - f. potensi ketersediaan peserta didik;
  - g. potensi ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pendidikan;
  - i. kebutuhan Sarana dan Prasarana pendukung Pendidikan;
  - j. kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan; dan
  - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (3) Untuk mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha calon mitra menyediakan:
  - a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;

- b. kebutuhan penyesuaian materi Kurikulum dengan standar kompetensi kerja Pelaku Usaha calon mitra; dan
  - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
  - (5) SMK mengajukan rencana kemitraan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan sebelum disusunnya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait melakukan fasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usahanya, maka Pelaku Usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku Usaha lain dapat membuka kelas industri di SMK.
- (2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.

#### Pasal 29

- (1) SMK dan Pelaku Usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan penyesuaian Kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja Pelaku Usaha.
- (2) Penyesuaian Kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar teori dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Penyesuaian Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dukungan Pelaku Usaha berupa:
  - a. standarisasi kualifikasi peserta didik untuk magang dan/atau praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada Pelaku Usaha terkait;
  - b. pemberian bantuan teknis penyesuaian Kurikulum kepada SMK;
  - c. pengembangan Unit Produksi sekolah;
  - d. penyediaan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
  - e. penyediaan bahan ajar;
  - f. penyediaan Sarana dan Prasarana praktik kerja;
  - g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi Peserta Didik dan lulusan;

- h. akses Sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk Pendidik, Tenaga Kependidikan dan lulusan SMK; dan/atau
- i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK sesuai dengan kemampuan Pelaku Usaha.

#### Pasal 30

Pelaku Usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk Revitalisasi SMK.

#### Pasal 31

Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi kerja sama dengan Pelaku Usaha, meliputi:

- a. dorongan bagi Pelaku Usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data Pelaku Usaha yang berpeluang menjadi mitra kerja sama Revitalisasi SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan Pelaku Usaha;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan Pelaku Usaha;
- f. fasilitasi penyesuaian Kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
- g. penerbitan pedoman Pengelolaan Unit Produksi sekolah; dan
- h. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan.

#### Bagian Ketiga Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

#### Pasal 32

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, dalam hal:

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. akses kerja sama penggunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
- d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat perguruan tinggi;
- e. kemudahan bagi perguruan tinggi dalam pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi Pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi Peserta Didik yang akan melanjutkan Pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

### Pasal 33

Pemerintah Provinsi memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra kerja sama Revitalisasi SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- e. fasilitasi akses pendampingan Pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi usaha untuk SMK.

### Bagian Keempat Kerja Sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi

### Pasal 34

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan LSP yang relevan untuk Sertifikasi kompetensi Peserta Didik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Peserta Didik, lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti proses Sertifikasi;
  - b. LSP-P1 memberikan usulan/masukan kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori pada program kompetensi keahlian; dan
  - c. penyediaan tenaga pengajar untuk Sertifikasi kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### Pasal 35

- (1) SMK yang terakreditasi, dapat mendirikan dan mengelola LSP-P1 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SMK yang belum memiliki LSP-P1, bekerja sama dengan LSP-P1 sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (3) LSP-P1 dapat melaksanakan Sertifikasi kompetensi mengacu kepada skema yang dimiliki sesuai lisensi yang telah diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) LSP-P1 dapat melayani Sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik SMK pembentuk LSP-P1 dan SMK jejaring.

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP-P1.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pelaku Usaha, LSP, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki potensi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Kelima Kerja Sama dengan Pihak Lain yang Terkait

## Pasal 37

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk Revitalisasi SMK.

### Bagian Keenam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk Sertifikasi

## Pasal 38

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan belajar mengajar di SMK mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang diajarkan.

## Pasal 39

- (1) SMK yang belum memiliki LSP untuk Sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik dalam rangka revitalisasi *system* Sertifikasi, dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau Lembaga LSP untuk Sertifikasi kompetensi Pendidik dan Peserta Didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

## BAB V PENGHARGAAN

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha, perguruan tinggi, LSP, asosiasi Pelaku Usaha, dan pihak lain yang terkait yang telah melaksanakan kerja sama pengembangan SMK.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prospek keberlanjutan potensi kerja sama pengembangan SMK di daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan.

## BAB VI PERANAN PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

### Bagian Kesatu Peranan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan

#### Pasal 41

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dalam rangka Revitalisasi SMK, melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja Revitalisasi SMK;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
- c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga Pendidik SMK;
- d. penjaminan mutu SMK;
- e. pengembangan Kurikulum pada SMK;
- f. pengawasan pelaksanaan Pendidikan pada SMK;
- g. memfasilitasi perjanjian kerja sama antara SMK dengan pihak lain;
- h. pembinaan kesiswaan SMK;
- i. pengembangan Pendidikan muatan lokal pada SMK;
- j. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar Peserta Didik SMK; dan
- k. koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

### Bagian Kedua Peran Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 42

Dalam rangka Revitalisasi SMK, BUMD mendukung dan melaksanakan:

- a. penyelarasan (sinkronisasi) Kurikulum SMK khususnya pada kompetensi keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya;
- b. fasilitasi praktik kerja lapangan Peserta Didik SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri;

- c. fasilitasi pengembangan kompetensi profesional guru SMK melalui magang guru;
- d. penugasan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi keahlian untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;
- e. pengembangan model pembelajaran praktik kejuruan melalui unit produksi, *Teaching Factory*, dan *Techno Park*;
- f. pendampingan dalam mengembangkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien; dan
- g. pemberian prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon karyawan.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Revitalisasi SMK Gubernur membentuk tim koordinasi Daerah revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada tim koordinasi nasional revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan tembusan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 44

Pendanaan Revitalisasi SMK Negeri bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 April 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

